

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut asas Bhineka Tunggal Ika yang menggambarkan konsep bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, yang dimana bangsa Indonesia memiliki jiwa nasional yang tinggi antar sesama manusia meskipun berbeda-beda namun tetap menjadi satu kesatuan. Salah satu perbedaan yang banyak ditemui di lingkungan sekitar adalah perbedaan agama yang dianut oleh setiap manusia. Indonesia salah satu negara yang memiliki keberagaman agama. Terdapat beberapa keberagaman agama terdiri dari islam, Kristen Protestan, Kristen katolik, hindu, budha, dan konghucu.

Masyarakat Indonesia yang plural akan nilai, tradisi, keyakinan yang berbeda-beda mengakibatkan perkawinan antar suku, perkawinan beda agama pada jaman modern saat ini sangat mungkin terjadi.¹ Perkawinan merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada hambanya seorang laki-laki dan perempuan untuk meneruskan keturunan. Seorang laki-laki dan perempuan berhak menentukan calon pasangan hidupnya untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Hal ini disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk menentukan pasangan, berhak untuk menikah atau tidak, berhak untuk

¹ Ika Octavia Cahyani, Muhammad Aini, dan Sri Herlina, "Analisa Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama," *Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB*, (2020), hlm. 2.

mendapatkan keturunan, berhak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan kepercayaan dan agama masing-masing.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya membangun rumah tangga dalam menjalankan hak dan kewajibannya harus didasari dengan agama dan kepercayaan yang kuat, supaya membentuk keluarga yang harmonis. Sahnnya perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu dilakukan berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut.

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang menganut kepercayaan yang berbeda yang mengakibatkan bersatunya dua kepercayaan, syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai agama yang dianut. Perkawinan beda agama bukanlah sesuatu hal yang baru terjadi di Indonesia. Banyak masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama tersebut untuk menjalin kehidupan bersama seseorang yang diinginkan tanpa meninggalkan salah satu agamanya. Contoh kasus perkawinan beda agama yang dilakukan kalangan public figur di Indonesia yang melakukan perkawinan beda agama yaitu Deva Mahendra (beragama islam) dengan Mikha Tambayong (beragama Kristen), Dimas

Anggara (beragama islam) dengan Nadine Chandrawinata (beragama katolik) dan masih banyak artis lainnya yang melakukan perkawinan beda agama.²

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang larangan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 40 dan Pasal 44 UU yaitu:

1. Wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
2. Wanita yang masih dalam masa Iddah.
3. Wanita yang tidak beragama Islam.

Kemudian dalam Pasal 44 UU Perkawinan menyatakan bahwa seorang wanita Islam tidak diperbolehkan menikahi seorang laki-laki yang tidak beragama Islam. Islam secara tegas melarang adanya perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan namun memiliki keyakinan yang berbeda. Hal ini juga tertera dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

"Dan janganlah menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak lebih mukmin daripada wanita musyrik".

Perkawinan antara dua individu yang menganut agama yang berbeda seringkali menciptakan beragam dinamika sosial, budaya, dan hukum. Dalam konteks perkawinan beda agama ini, salah satu aspek yang paling berpengaruh adalah perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk

² Winda Fitri, "Implikasi Hukum Kewarisan terhadap Ahli Waris Yang Lahir Dari Perkawinan Berbeda Agama," *Wajah Hukum*, Vol. 5, No. 2 (Oktober, 2021), hlm.509.

perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berdasarkan aturan hukum. Perlindungan hukum bersifat preventif ataupun represif baik secara tertulis maupun tidak tertulis guna menegakkan peraturan hukum.³

Perkawinan beda agama memberikan dampak pada hak-hak dari seorang anak yang lahir dari kedua orang tua yang memiliki perbedaan agama. Hak anak merupakan hak dasar yang diberikan orang tua kepada anaknya guna memastikan tumbuh kembang, kesejahteraan dan perlindungan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Beda Agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan sesuai permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Memastikan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama.

³ Diaz Satya Admiral, "Konsep Pemberian Hak-Hak Anak Hasil Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Tebet dan Kecamatan Cilandak Tahun 2021)." *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 4 (Desember, 2022), hlm. 1740

2. Tujuan Subjektif

Penelitian ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan pemahaman bagi peneliti sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Suatu saat akan digunakan oleh peneliti ketika akan hidup berkeluarga dan ketika sudah berkeluarga. Manfaat bagi masyarakat mengingatkan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama, agar tidak timbul perbedaan di dalam rumah tangga. Dan memberikan pemahaman dampak terhadap anak dengan adanya perkawinan beda agama.